



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865

website : dpmptsp.niasselatankab.go.id

Nomor : 503/0081/ISPF/DPMPPTSP/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Teluk Dalam, 1 Juli 2025  
Kepada Yth:  
Sdr. Pimpinan/Pemilik  
YAYASAN SETIA ARASTAMAR BAGI BAPA  
SORGAWI (SABAS), Pendidikan Formal  
Di -  
Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Tanah Masa Nomor : 141/158/TM/VI/2025, tanggal 16 Juni 2025
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.6.6.3/1022-KP/DISDIK/2025, tanggal 1 Juli 2025

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15\_77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : YAYASAN SETIA ARASTAMAR BAGI BAPA SORGAWI (SABAS), Pendidikan Formal  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -  
NPWP Perusahaan : 708297455023000  
Alamat Perusahaan : DESA EHO BALUTA KEL./DESA EHO BALUTA KEC. TANAH MASA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :  
Nama : Marinus Gulo, M.Th  
Jabatan : Penanggung Jawab  
Nama Sekolah / Lembaga : TK SETIA EHO BALUTA  
Alamat : EHO BALUTA KEL./DESA EHO BALUTA KEC. TANAH MASA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA  
Email/Telp/Hp : tksetiaehobaluta@gmail.com Telp. 082267727845  
Kategori : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
KBLI : 83131

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

**CATATAN :**

- Berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2030 - Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 27 Juni 2030

An. BUPATI NIAS SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN NIAS SELATAN

0126/ISPF/2025



INTANSANI HARIA, SE., MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730919 199303 2 007

